




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 148/Pdt. P/2016/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Johan Bin Wahab, tempat lahir Pelambek 31 Desember 1962, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tukang), tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon I**".....

Wahidah binti Abdul Wahab, tempat lahir Turida 31 Desember 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai : "**Pemohon II**".....

Pengadilan Agama tersebut;.....

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;.....

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor: 148/Pdt.P/2016/PA Mtr. tanggal 28 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 02 November 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Turida Timur Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Abdul Wahab, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Mahsun dan Sarjudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Kasrah Muhawalih, Perempuan, umur 16 tahun, (01 Januari 2000);
 - b. Alfarizi Sahnun, Laki-laki, umur 6 tahun, (28 Agustus 2010);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum sebagai syarat dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan on II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I menambahkan keterangan didepan persidangan, bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah bercerai dengan wanita lain bernama MARIYATUN secara agama Islam yang tidak dicatatkan, karena saat menikah juga secara agama Islam yang disaksikan masyarakat lingkungan sekitar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Foto copy KTP, nomor : 5271063112620133, An. JOHAN, telah dinazegelent yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.1.
2. Foto copy KTP, nomor : 5271067112780124, An. WAHIDAH, telah dinazegelent, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012 Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.2.
3. Asli Surat Keterangan Cerai, Nomor: 251/Um.TRD/IV/2016, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan MARIYATUN pada tanggal 3 Desember 1986, dikeluarkan oleh Kepala Desa Turide, tanggal 4 April 2016 dan diberi kode P3.
4. Foto Copy Kartu Keluarga a/n. JOHAN, Nomor : 5271062407080002, telah dinazegelent, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 24 Desember 2014, foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4

Hal. 4 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi :

ABDUL ROHMAN RIYADI Bin ISMAIL, tempat tanggal lahir Turide, 15 Juli 1984, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. (saksi 1);

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 mengenal para Pemohon karena saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, pada 02 November 1994, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama ABDUL WAHAB, saksi-saksi nikah yaitu MAHSUN dan SARJUDIN, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 5 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUHAIMI Bin SAHRIM, tempat tanggal lahir Turide, 23 Maret 1988,

pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. (saksi 1);

- Bahwa saksi 2 mengenal para Pemohon karena saudara sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Jalan Sandubaya Lingkungan Turida Timur RT.001 RW. 279 Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, pada 02 November 1994, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama ABDUL WAHAB, saksi-saksi nikah yaitu MAHSUN dan SARJUDIN, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I sewaktu pernikahan berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta nikah untuk keperluan memperoleh buku nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1994 Lingkungan Turida Timur Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dapat disahkan.;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah Pemohon II bernama ABDUL WAHAB, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : MAHSUN dan SARJUDIN.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P4) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 7 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1994 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama ABDUL WAHAB, saksi-saksi nikah yaitu MAHSUN dan SARJUDIN, serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3 dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus duda sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang hi

Hal. 8 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

□□□ - □ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□ □□ □ □ □□ □□□□

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1994 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 November 1994 di Lingkungan Turida Timur Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I, (**JOHAN Bin WAHAB**) dengan Pemohon II (**WAHIDAH Binti ABDUL WAHAB**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 1994 di Lingkungan Turida Timur Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan 06 Rajab 1437 H, oleh kami Drs. H. Hamid Anshari, SH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Noor, SH. dan Drs. Faisal, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kalamuddin, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Muhammad Noor, SH.

Drs. H. Hamid Anshari, SH.

Hakim Anggota,

Drs. Faisal MH

Panitera pengganti,

Kalamuddin, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:.....Rp. 130.000,-

Hal. 11 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi:Rp. 5.000,-
- Materai:Rp. 6.000,-

- Jumlah:Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hal. 12 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal. 13 dari 12 halaman, Penetapan No. 148/Pdt.P/2016/PA.Mtr.